

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Pustaka

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak dijelaskan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lalu, definisi pajak secara jelas tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga atas UU KUP tersebut. Pemahaman tentang pajak ini kemudian tetap diterapkan dan diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang juga memperbaiki dan memperbarui ketentuan-ketentuan dalam UU KUP sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Halim Rachmat, 2019) pajak memiliki unsur-unsur iuran dari rakyat kepada negara, berdasar pada Undang-Undang, tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dari negara, dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara demi kepentingan umum tanpa adanya imbalan langsung kepada pihak yang membayar.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Lathifa, 2022) fungsi pajak dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)
Fungsi *regulared* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan.
3. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Retribusi Pendapatan
Fungsi retribusi pendapatan merupakan pajak yang sudah dipungut oleh negara yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3. Jenis-jenis Pajak

Menurut Indra Mahardika Putra (2017) terdapat beberapa jenis pajak. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya:

1. Jenis-jenis pajak yang menanggung
 - a. Pajak Langsung, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh pajak langsung adalah pajak bumi dan bangunan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak dapat dilakukan tanpa melalui penerbitan surat ketetapan pajak dan beban pajaknya dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Jenis pemungutan ini umumnya terjadi apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau tindakan yang menimbulkan kewajiban pajak (terutangnya pajak). Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pajak jenis ini biasanya ditanggung oleh konsumen.

2. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan subjeknya (wajib pajak). Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak negara yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan barang mewah.
 - b. Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan daerah masing-masing. Contoh pajak daerah meliputi pemotongan hewan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan jenis pajak lainnya yang ditetapkan berdasarkan kewenangan daerah.

2.1.1.4.Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2019) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- a. *Official Assessment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta perhitungan dan kegiatan memungut pajak sepenuhnya ada di tangan para aparatur perpajakan.
- b. *Self Assessment System*
Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta perhitungan dan kegiatan menghitung berada di tangan wajib pajak.
- c. *With Holding System*
Merupakan sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh otoritas untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perpajakan, keputusan presiden, maupun regulasi terkait lainnya.

2.1.1.5. Alat Ukur Pajak Penghasilan

Dalam penelitian ini, pajak penghasilan diukur menggunakan indikator *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* mencerminkan seberapa besar nilai atau persentase yang ditunjukkan guna mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola pajak dengan kemampuan manajemen pajaknya (Javiera et al., 2022). Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2022 adalah sebesar 22% sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sementara untuk tahun 2019 hingga 2021, tarif PPh badan yang berlaku adalah sebesar 25% sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berikut rumus untuk menghitung ETR yang mengacu pada penelitian Cledy & Amin (2020), Rifqiyati et al. (2021), Rosmawati & Ginting (2022).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.2. Profitabilitas

2.1.2.1. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja perusahaan guna mengukur kapabilitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Tingginya profitabilitas mengindikasikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan (Cindy Angraini, 2022). Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui formulasi keuntungan yang diperoleh satu pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dalam waktu tertentu (Muhammad Yusuf, 2022).

Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Menurut (Hergianti, 2020) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan aset tetap yang digunakan untuk beroperasi berdasarkan tingkat penjualan, aset, serta modal saham tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan laba. Serta

analisis profitabilitas tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis bagi manajemen dan pemangku kepentingan.

2.1.2.2. Alat Ukur Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan dalam menyisihkan laba dari pendapatan. Menurut Kasmir (2015), setiap jenis rasio profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menilai dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu maupun untuk melakukan perbandingan antar periode, guna melihat kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Menurut (Muhardi, 2018), berikut jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan:

1. *Gross Profit Margin (GPM) Atau Gross Profit Rate*

Gross Profit Margin menggambarkan persentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan. Rumus *gross profit margin* adalah sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Revenue}} = \frac{\text{Net Sales} - \text{COGS}}{\text{Revenue}}$$

2. *Operating Margin (OM), Operating Income Margin, Operating Profit Margin or Return On Sales (ROS)*

Operating Income mencerminkan kemampuan manajemen mengubah aktivitasnya menjadi laba. *Operating Income* juga sering disebut laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Taxes – EBIT*) dengan catatan bahwa di perusahaan tersebut tidak terdapat pendapatan non-operasional. *Operating Margin* diperoleh dengan cara:

$$OM = \frac{\text{Operating Income}}{\text{Revenue}} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Revenue}}$$

3. *Profit Margin, Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya. NPM diperoleh dengan cara:

$$NPM = \frac{\text{Net Profit Margin}}{\text{Revenue}}$$

4. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) mencerminkan seberapa besar *return* yang dihasilkan bagi pemegang saham atas setiap rupiah yang ditanamkannya. Rumus ROE adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

5. *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets mencerminkan seberapa besar *return* yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan yang menggambarkan Tingkat pengembalian atas total aset yang digunakan oleh perusahaan. Rasio ini juga berfungsi untuk mengukur efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan. Secara umum, ROA dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu laba bersih dan total aset. Secara teoritis, peningkatan laba bersih setelah pajak serta efisiensi dalam penggunaan total aset yang diinvestasikan akan meningkatkan nilai ROA. Rumus ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) karena rasio tersebut dianggap mampu merefleksikan secara menyeluruh tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik dan efisien pengelolaan aset perusahaan. Sebaliknya, jika nilai ROA rendah menunjukkan bahwa manajemen kurang efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba (Jecky, 2022).

2.1.3. Mekanisme Bonus

2.1.3.1. Definisi Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan kompensasi tambahan kepada manajer, eksekutif, atau karyawan sebagai penghargaan atas kinerja yang baik. Mekanisme bonus juga dibuat untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan motivasi dan mengaitkan tujuan individu dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, serta menciptakan budaya kerja yang kompetitif, dan mendorong pertumbuhan organisasi atau perusahaan.

Mekanisme bonus adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi saat perusahaan mendapatkan laba. Mekanisme bonus merupakan suatu tindakan yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan tujuan mendapatkan laba yang tinggi setiap tahunnya (Istiqomah & Fanani, 2020).

Menurut (Rizanti & Karlina, 2024) bonus merupakan imbalan yang diberikan secara langsung kepada karyawan yang disebabkan karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan, dapat bersifat tetap dan variabel.

Menurut (Halim Rachmat, 2019) pemberian bonus kepada direksi tidak semata-mata didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, tetapi juga mempertimbangkan kinerja direksi dalam mengelola operasional perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, direksi cenderung akan menunjukkan kinerja terbaiknya kepada pemilik perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk bonus.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk mendorong produktivitas dan pencapaian laba perusahaan secara berkelanjutan serta memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan.

2.1.3.2. Alat Ukur Mekanisme Bonus

Variabel mekanisme bonus dapat diukur dengan komponen perhitungan indeks trend laba bersih. Dalam pengukuran mekanisme bonus dalam penelitian ini menggunakan proksi ITRENDLB, dimana proksi ini telah banyak dipakai atau diuji melalui beberapa penelitian, diantaranya oleh Rosmawati & Ginting (2022), Ravensky & Akbar (2021), dan Agustina (2019). Perhitungan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dirumuskan dengan:

$$ITRENDLB = \frac{Laba\ Bersih\ Tahun\ t}{Laba\ Bersih\ Tahun\ t-1} \times 100\%$$

2.1.4. Harga Transfer

2.1.4.1. Definisi Harga Transfer

Harga transfer dapat digunakan sebagai instrument yang bisa digunakan dalam memaksimalkan keuntungan dengan menentukan harga produk atau jasa oleh unit organisasi lain yang masih dalam satu perusahaan (*Intra-company Transfer Pricing*) maupun kontribusi dari perusahaan multinasional (*Inter-company Transfer Pricing*) (Wahyudi & Fitriah, 2021).

Menurut (Mulyani et al., 2020) harga transfer adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut (Badri & Das, 2021) harga transfer sering kali diartikan sebagai transaksi memperkecil pajak atau menghindarkan pajak perusahaan ke negara yang tarif pajak nya lebih kecil untuk tujuan memperoleh laba yang lebih tinggi.

Penentuan harga transfer adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa. Dalam praktiknya, harga transfer

banyak dilakukan pada perusahaan multinasional, namun seiring berjalannya waktu praktik harga transfer sudah banyak diterapkan oleh perusahaan dalam negeri. Praktik ini harus dilakukan sesuai dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internasional yang berlaku.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan harga transfer merupakan strategi dalam manajemen keuangan perusahaan, terutama dalam konteks pengelolaan beban pajak dan pengoptimalan laba. Akan tetapi, implementasi harga transfer harus dilakukan sesuai regulasi untuk menghindari potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan otoritas pajak dan pihak lain yang berkepentingan.

2.1.4.2. Hubungan Istimewa

Hubungan Istimewa merupakan kondisi di mana terdapat keterikatan atau ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Keadaan ketergantungan atau ketertarikan antara satu pihak dengan pihak lainnya merupakan keadaan pihak tersebut mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas, dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Peraturan terbaru mengenai harga transfer di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK-172), yang berlaku sejak 29 Desember 2023. Peraturan tersebut diperbaharui dan menggantikan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang menegaskan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Sebelum PMK Nomor 22/2020, PMK Nomor 213/PMK.03/2016 menetapkan aturan tentang dokumentasi atau informasi tambahan mengenai *transfer pricing*. Hal ini menjadi dasar awal bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi, serta cara pengelolaannya. Semua transaksi baik domestik maupun lintas batas, harus mematuhi prinsip ini untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan kondisi pasar yang wajar.

Hubungan istimewa diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) lalu diharmonisasikan menjadi UU No.7 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwasannya hubungan istimewa dapat terjadi apabila antara wajib pajak badan dengan wajib pajak lainnya terdapat kepemilikan modal saham sebanyak 25% atau lebih, secara langsung maupun tidak berada di bawah pengawasan yang sama, serta terdapat hubungan keluarga.

2.1.4.3. Alat Ukur Harga transfer

Harga transfer dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *Related Party Transaction* (transaksi pihak berelasi). Alasan peneliti menggunakan rasio ini yaitu karena praktik harga transfer sering kali terjadi karena adanya hubungan istimewa antar perusahaan, yang berada dalam satu grup multinasional, sehingga perusahaan tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer (Wijaya & Amalia, 2020). Mengacu pada penelitian Lestari (2021), Taqiyyah

(2022) dan Mulyana (2022), rasio *Related Party Transaction* (RPT) diukur sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap Harga Transfer, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Radhi Abdul Halim Rachmat (2020), Pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Transfer Pricing</i>	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Mekanisme Bonus Dependen: <i>Transfer Pricing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> • <i>Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB)</i> 	Analisis Regresi Logistik	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa motivasi pajak dan mekanisme bonus dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik <i>transfer pricing</i> .
2	Helti Cledy & Muhammad Nuryanto Amin (2020), Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Ukuran Perusahaan • Profitabilitas • <i>Leverage</i> Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> • <i>SIZE</i> • <i>Return On Assets (ROA)</i> • <i>Leverage</i> 	Analisis regresi logistik, Uji statistik deskriptif, Pengujian hipotesis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Transfer Pricing</i>				ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>
3	Istiqomah & Baihaqi Fanani (2020), Pengaruh Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Intention</i> , dan <i>Debt Covenant</i> , terhadap Transaksi <i>Transfer Pricing</i>	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Bonus • <i>Tunneling Intention</i> • <i>Debt Covenant</i> Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • TF • ITRENDLB • TNC 	Analisis regresi linier berganda, Uji hipotesis	Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme bonus dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel <i>debt covenant</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan.
4	Risca Octavia Mulyana, Monang Situmorang & Haqi Fadillah (2021), Pengaruh <i>Good Governance</i> , Pajak, Leverage dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi <i>Transfer</i>	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Good Governance</i> • Pajak • <i>Leverage</i> • Mekanisme Bonus Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • KKI • GAAP ETR • DER • ITRENDLB • RPT 	Statistik Deskriptif, Asumsi Klasik	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>good governance</i> , pajak, dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.	<i>Pricing</i>			indikasi <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap indikasi <i>transfer pricing</i> .
4	Adelia Kusumarini & Atwal Arifin (2021), Pengaruh <i>Tunneling Incentive, Good Corporate Governance, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing</i>	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tunneling Incentive</i> • <i>Good Corporate Governance</i> • Mekanisme Bonus • Ukuran Perusahaan Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • TUN • <i>Good Corporate Governance</i> (1 dan 0) • BON • SIZE • <i>Harga transfer</i> (1 dan 0) 	Statistik Deskriptif, Overall Model Fit Test, Hosmer and Lemeshow Test, Uji Matriks Klasifikasi, Persamaan Model Regresi, Uji Hipotesis	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>tunneling incentive</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>good corporate governance</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan manufaktur.
5	Dessy Rosmawati & Wajib Ginting (2022), Pengaruh <i>Effective Tax Rate, Bonus</i>	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Effective Tax Rate</i> • <i>Bonus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • ETR • ITRENDLB • DER • Exchange 	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>effective tax</i>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Menchanism, Debt To Equity Ratio, dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing</i>	<i>Menchanism</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Debt To Equity Ratio</i> • <i>Exchange Rate</i> Dependens: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> 	Rate <ul style="list-style-type: none"> • RPT 		<i>rate</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Bonus mechanism</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
6	Ananda Putri Aulia (2022), Pengaruh Beban Pajak, <i>Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing.</i>	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Beban Pajak</i> • <i>Exchange Rate</i> • <i>Tunneling Incentive</i> • <i>Profitabilitas</i> • <i>Leverage</i> Dependens: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • ETR • <i>Exchange Rate</i> • ROA • DER 	Analisis Deskriptif	Hasil Penelitian menyatakan bahwa beban pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>exchange rate</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					terhadap <i>transfer pricing</i> .
7	Debbie Christine & Winarti (2022), Pengaruh <i>Return On Assets</i> (ROA), <i>Return On Equity</i> (ROE), dan <i>Earning Per Share</i> (EPS) Terhadap Harga Saham	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Return On Assets</i> • <i>Return On Equity</i> • <i>Earning Per Share</i> (Profitabilitas) Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Harga Saham 	<ul style="list-style-type: none"> • ROA • ROE • EPS 	Analisis Regresi Linier Berganda, Pengujian Hipotesis	Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
8	Nabilah Rafifah Khairunnisa, Agustina Yohana Simbolon & Idel Eprianto (2023), Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Good Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i> • Profitabilitas • <i>Good Governance</i> Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • DER • ROA • <i>Good Governance</i> • CETR 	Kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>good governance</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9	Cantika Adelia, & Ardan Gani Asalam (2024), Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax</i>	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • <i>Transfer Pricing</i> Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • BTD • DAR • ROA • <i>Transfer Pricing</i> (0 dan 1). 	Analisis statistik deskriptif, Analisis regresi data panel	Hasil penelitian menyatakan bahwa seluruh variabel bersimultan mempengaruhi

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021.				<i>tax avoidance</i>
10	Denny, Dedi Haryadi & Suanti (2024), Analisis Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus, dan <i>Exchange Rate</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Di Bursa Efek Indonesia	Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Profitabilitas • Mekanisme Bonus • <i>Exchange Rate</i> Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • RPT • CETR • ROA • ITRENDLB • <i>Exchange Rate</i> 	Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis	Hasil penelitian menyatakan bahwa beban pajak, profitabilitas, mekanisme bonus, <i>exchange rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> pada perusahaan sektor barang baku di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Variabel Independen	Variabel Dependen (Harga Transfer)	
		Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1.	Pajak Penghasilan (X1)	1. Radhi Abdul Halim Rachmat (2020) 2. Helti Cledy & Muhammad Nuryanto Amin (2020) 3. Ananda Putri Aulia (2022) 4. Denny, Dedi Haryadi & Suanti (2024)	1. Risca Octavia Mulyana, Monang Situmorang & Haqi Fadillah (2021)
2.	Profitabilitas (X2)	1. Helti Cledy & Muhammad	

		Nuryanto Amin (2020) 2. Ananda Putri Aulia (2022) 3. Denny, Dedi Haryadi & Suanti (2024)	
3.	Mekanisme Bonus (X3)	1. Radhi Abdul Halim Rachmat (2020) 2. Istiqomah & Baihaqi Fanani (2020) 3. Denny, Dedi Haryadi & Suanti (2024)	1. Risca Octavia Mulyana, Monang Situmorang & Haqi Fadillah (2021) 2. Adelia Kusumarini & Atwal Arifin (2021)

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berikut persamaan dengan penelitian terdahulu:

1. Persamaan pada variabel dependen, yaitu penggunaan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai objek kajian utama. Fokus pada *transfer pricing* bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menentukan harga dalam transaksi afiliasi.
2. Persamaan pada penggunaan variabel independen (X), yaitu pajak penghasilan, profitabilitas, dan mekanisme bonus, yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk menguji pengaruhnya terhadap praktik *transfer pricing*.

Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu:

1. Perbedaan pada periode waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan data dengan periode yang lebih baru dari tahun sebelumnya, yaitu 2019-2023 dengan tujuan memperoleh data yang lebih aktual dan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam regulasi perpajakan
2. Perbedaan pada lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan lokasi yang lebih spesifik yaitu perusahaan pada sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor ini dipilih karena memiliki karakter bisnis yang spesifik dan belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya terkait harga transfer.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir untuk menggambarkan hubungan antara konsep dan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini variabel pajak dihitung oleh *Effective Tax Rate* (ETR), profitabilitas dihitung oleh *Return On Assets* (ROA), mekanisme bonus dihitung oleh Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB), dan variabel harga transfer akan dihitung menggunakan *Related Party Transaction* (RPT).

Pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus merupakan variabel independen yang akan dikaitkan dengan harga transfer sebagai variabel dependen. Hal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, profitabilitas dan mekanisme bonus terhadap harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

2.3.1. Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap Harga Transfer

Harga transfer dapat diartikan sebagai strategi, taktik, dan motivasi pengurangan beban pajak agar perusahaan dapat memperoleh penghasilan yang optimal. Beberapa hasil dari penelitian perusahaan-perusahaan di suatu negara, penerapan harga transfer dalam perusahaan dapat meningkat dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Pengaruh pajak terhadap taktik harga transfer dipengaruhi oleh prioritas internal suatu perusahaan yang berbeda-beda berkaitan dengan pajak dan norma hukum oleh masing-masing perusahaan di suatu negara (Aulia Putri et al., 2020)

Menurut (Denny et al., 2024) semakin besar beban pajak yang wajib dibayarkan, semakin besar pula praktik harga transfer yang akan diterapkan oleh perusahaan demi meringankan beban pajak yang harus dibayarkan.

Serta menurut (Wardani & Rini, 2021) untuk menurunkan beban pajaknya, perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak dengan melakukan transaksi ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Evy Roslita (2020), Rihhadatul 'Aisy Prananda, Dedik Nur Triyanto (2020), dan Rifqiyati Rifqiyatil, Masripah Masripah, Munasiron Miftah (2021), yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap Harga Transfer.

H₁: Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Harga Transfer

2.3.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Transfer

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak melalui harga transfer sebagai bagian dari strategi pengelolaan laba. Praktik ini dilakukan dengan mengalihkan keuntungan ke entitas di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, guna meminimalkan pajak terutang.

Berdasarkan penelitian dari (Roslita, 2020) menyatakan terbukti bahwa jika laba perusahaan meningkat, yang ditandai dengan semakin tinggi ROA, maka perusahaan cenderung untuk menekan besaran beban pajak penghasilannya. Hal ini dilakukan dengan menerapkan nilai harga transfer yang rendah, sehingga margin yang timbul juga rendah, sehingga dapat menekan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini dapat terjadi akibat masih longgarnya peraturan terhadap penetapan harga transfer atas perusahaan yang saling berafiliasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cledy dan Amin, 2020) juga menunjukkan bahwa semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer akan semakin tinggi. Dengan laba yang besar, maka pajak yang dibebankan pada perusahaan pun akan semakin tinggi dan salah satu cara untuk menghindari pebayaran pajak yang tinggi yaitu dengan cara praktik harga transfer.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu Roslita (2020), Cledy dan Amin (2020), dan Ananda Putri Aulia (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap harga transfer.

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Transfer

2.3.3. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Harga Transfer

Mekanisme bonus memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan harga transfer, terutama dalam konteks intensif manajerial. Manajer yang memperoleh kompensasi berdasarkan kinerja keuangan perusahaan memiliki dorongan untuk memanfaatkan harga transfer guna meningkatkan laba perusahaan. Dengan mengalihkan pendapatan atau beban antar entitas dalam grup perusahaan, manajer dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, sehingga bonus yang didapatkan menjadi lebih besar.

Laba seringkali dijadikan dasar perhitungan perusahaan dalam memberikan bonus. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para manajemen dimata pemilik perusahaan. Sehingga terdapat kecenderungan manajemen memanfaatkan praktik harga transfer dengan cara melakukan penjualan terhadap perusahaan afiliasi untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada besarnya laba (Denny et al., 2024).

Berdasarkan penelitian oleh (Ravensky & Akbar, 2021) manajemen dapat memanfaatkan harga transfer sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus manajemen.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap harga transfer. Hal ini didukung oleh peneliti terdahulu Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Heru Ravensky, Taufiq Akbar (2022), dan Dessy Rosmawati, Wajib Ginting (2022).

H₃: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Harga Transfer

2.3.4. Pengaruh Pajak Penghasilan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap Harga transfer


Harga transfer merupakan strategi umum yang diterapkan oleh perusahaan multinasional dalam rangka mengelola beban pajak secara global. Tingginya tarif

pajak mendorong perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sebagai upaya penghindaran pajak yang bersifat legal (*tax avoidance*). Selain itu perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan harga transfer guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung atas laba yang diperoleh.

Mekanisme bonus juga terbukti turut berkontribusi dalam mendorong praktik harga transfer, khususnya apabila insentif manajemen didasarkan pada kinerja keuangan seperti laba operasional. Dalam kondisi tersebut, manajer cenderung memilih strategi harga transfer untuk meningkatkan laba jangka pendek dan memenuhi target bonus. Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyaningrum & Asalam, 2020) menyatakan bahwa pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap harga transfer.

H₄: Pajak Penghasilan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Harga Transfer

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian sebelumnya, berikut rerangka pemikiran mengenai pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap harga transfer.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan dugaan sementara (hipotes) dalam penelitian ini yaitu:

H₁: Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Harga Transfer

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Transfer

H₃: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Harga Transfer

H₄: Pajak Penghasilan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Harga Transfer